



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**GO PO HIOK**, Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/30 Juli 1953, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Pane No.31 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat **HAREFA & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Pisang Raja Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **GO PO HIOK** Menikah dengan **SAW SEK LAI** secara agama Kristen
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon **GO PO HIOK** Menikah dengan **SAW SEK LAI** berstatus Perawan dan Pejaka

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon **GO PO HIOK** Menikah dengan **SAW SEK LAI** mempunyai anak sebanyak 2 (dua) :
  - **CEN EN**, tempat tanggal lahir : pematangsiantar 10 Juli 1979 , Perempuan ;
  - **ERWIN SUSANTO**, tempat tanggal lahir : Tebing tinggi 30 September 1991, Laki-laki
4. Bahwa Pemohon **GO PO HIOK** mempunyai masalah dengan nama yang ada di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon Yaitu **PO HIOK YU PAU FONG**, sedangkan di akte Lahir Pemohon adalah **PO HIOK** dan Buku Paspor Pemohon Yaitu **GO PO HIOK** dan Juga Bulan lahir Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dicatatkan tanggal 30 Agustus 1953, sehingga Pemohon , sama sekali tidak bisa melakukan aktifitas dalam hal cek kesehatan di luar Negeri terkendala Administrasi Pemohon dan Administrasi lainnya ;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk an. **PO HIOK YU PAU FONG** yang dahulunya nama pemohon sekarang menjadi **GO PO HIOK** dan Juga Bulan lahir Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dicatatkan tanggal 30 Agustus 1953 seharusnya diganti menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan Akte Lahir pemohon sebagai bukti Buku Paspor , Akte Lahir dan administrasi lainnya , agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar guna untuk kelengkapan administrasi catatan Kependudukan dan catatan sipil Kota Pematangsiantar serta kepengurusan dalam administrasi lainnya dalam kelengkapan dimasa depanPemohon;
6. Bahwa untuk dapat mencatatkan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan kartu Tanda penduduk an **PO HIOK YU PAU FONG** yang dahulunya nama pemohon sekarang menjadi **GO PO HIOK** dan Juga Bulan lahir Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda penduduk

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kartu Keluarga yang dicatatkan tanggal 30 Agustus 1953 seharusnya diganti menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan Akte Lahir pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri pematangsiantar;

7. Bahwa terjadinya Gugatan permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum pemohon sanggup membayar yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk dahulunya yang bernama **PO HIOK YU PAU FONG** sekarang menjadi **GO PO HIOK** dan Juga Bulan lahir Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dicatatkan tanggal 30 Agustus 1953 seharusnya diganti menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan Akte Lahir pemohon, adalah sah menurut Hukumnya ;
3. Memerintahkan agar Perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk dahulunya yang bernama **PO HIOK YU PAU FONG** sekarang menjadi **GO PO HIOK** dan Juga Bulan lahir Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dicatatkan tanggal 30 Agustus 1953 seharusnya diganti menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan Akte Lahir pemohon tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar para Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga dan kartu Tanda penduduk serta Administrasi lainnya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah datang menghadap **kuasanya** di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PO HIOK YU PAU FONG dengan NIK: 1272047008530001, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SAW SEK LAI No.1272043011100003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 479 tahun 1954 atas nama PO HION, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal Agustus 1954, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Paspor Nomor A 5433181 atas nama GO PO HIOK yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Pematang Siantar 03 Juni 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **NELLY HALOHO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pane No.31 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon GO PO HIOK menikah dengan SAW SEK LAI ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms



Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon adalah PO HIOK YU PAU FONG, sedangkan di akte Lahir Pemohon adalah PO HIOK dan Buku Paspur Pemohon Yaitu GO PO HIOK;

Bahwa Bulan lahir Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga adalah tanggal 30 Agustus 1953, seharusnya adalah tanggal 30 Juli 1953;

Bahwa Pemohon ingin berobat ke luar negeri namun terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga dengan yang tercantum di Paspur;

Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama PO HIOK YU PAU FONG, di ganti menjadi GO PO HIOK agar sesuai dengan nama yang tertera pada parpor Pemohon juga mengganti bulan lahir Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga yang tercantum tanggal 30 Agustus 1953 menjadi 30 Juli 1953;

Bahwa nama Pemohon PO HIOK YU PAU FONG adalah orang yang sama dengan GO PO HIOK;

Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

**2. YULLY SUSANTI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ibu saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pane No.31 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon GO PO HIOK menikah dengan SAW SEK LAI ;



Bahwa nama Pemohon GO PO HIOK yang tercantum di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon yaitu PO HIOK YU PAU FONG, sedangkan di akte Lahir Pemohon adalah PO HIOK dan Buku Paspor Pemohon Yaitu GO PO HIOK;

Bahwa Bulan lahir Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga adalah tanggal 30 Agustus 1953, seharusnya adalah tanggal 30 Juli 1953;

Bahwa Pemohon ingin berobat ke luar negeri namun terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga dengan yang tercantum di Paspor;

Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama PO HIOK YU PAU FONG, di ganti menjadi GO PO HIOK agar sesuai dengan nama yang tertera pada parpor Pemohon juga mengganti bulan lahir Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga yang tercantum tanggal 30 Agustus 1953 menjadi 30 Juli 1953;

Bahwa nama Pemohon PO HIOK YU PAU FONG adalah orang yang sama dengan GO PO HIOK;

Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi izin kepada Pemohon untuk

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon yang tertera yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama **PO HIOK YU PAU FONG**, diganti menjadi **GO PO HIOK** dan bulan lahir Pemohon yang semula 30 Agustus 1953 menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan dibubuhi meterai atau dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini. Dalam hal ini juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dengan demikian kekuatan dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 yang menerangkan tempat tinggal Pemohon serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama **PO HIOK YU PAU FONG**, diganti menjadi **GO PO HIOK** dan bulan lahir Pemohon yang semula 30 Agustus 1953 menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan :

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pane No.31 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon GO PO HIOK menikah dengan SAW SEK LAI ;

Bahwa nama Pemohon GO PO HIOK yang tercantum di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon yaitu PO HIOK YU PAU FONG, sedangkan di akte Lahir Pemohon adalah PO HIOK dan Buku Paspor Pemohon Yaitu GO PO HIOK;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Bulan lahir Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga adalah tanggal 30 Agustus 1953, seharusnya adalah tanggal 30 Juli 1953;

Bahwa Pemohon ingin berobat ke luar negeri namun terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga dengan yang tercantum di Paspor;

Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama PO HIOK YU PAU FONG, di ganti menjadi GO PO HIOK agar sesuai dengan nama yang tertera pada parpor Pemohon juga mengganti bulan lahir Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga yang tercantum tanggal 30 Agustus 1953 menjadi 30 Juli 1953;

Bahwa nama Pemohon PO HIOK YU PAU FONG adalah orang yang sama dengan GO PO HIOK;

Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi seseorang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan **perubahan nama** adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin merubah **nama Pemohon** maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan Perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk dahulunya yang bernama PO HIOK YU PAU FONG sekarang menjadi GO PO HIOK dan Juga Bulan lahir Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dicatatkan tanggal 30 Agustus 1953 seharusnya diganti menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan Akte Lahir pemohon, adalah sah menurut Hukumnya, dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan agar Perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk dahulunya yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PO HIOK YU PAU FONG sekarang menjadi GO PO HIOK dan Juga Bulan lahir Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dicatatkan tanggal 30 Agustus 1953 seharusnya diganti menjadi 30 Juli 1953 sesuai dengan Akte Lahir pemohon tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar para Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga dan kartu Tanda penduduk serta Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang berwenang mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon adalah Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka empat Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula **PO HIOK**

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2025/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YU PAU FONG** diganti menjadi **GO PO HIOK** dan merubah bulan lahir Pemohon yang semula 30 Agustus 1953 menjadi 30 Juli 1953;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat perubahan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut ;

**4.** Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Senin**, tanggal **20 Januari 2025**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

<b>Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.</b>	<b>Nasfi Firdaus, S.H., M.H.</b>
Perincian biaya:	
1. Proses .....	Rp 50.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000.00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	